



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun / 12 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Paranga, Desa Bungeng, Kecamatan Batang, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 September 2020;

Anak didampingi oleh Penasehat hukum bernama Ilham Hidayat S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Badan Bantuan Hukum Turatea, beralamat di Jalan Pahlawan, Nomor 15, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp tanggal 18 Agustus 2020, serta Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



- Hasil penelitian kemasyarakatan atas nama Anak;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak [REDACTED] **bersalah melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan pelatihan kerja selama 6(enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak [REDACTED] dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan anak [REDACTED] tetap berada didalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangan Permai Blok A No. 8 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;
 2. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangan Permai Blok A No. 8 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;

3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci karet gelang besar warna hitam;

4. 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;

5. 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;

6. 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci boneka kecil warna coklat;

7. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang biru tua motif bintang warna putih bertuliskan warna orange putih "Prencess" dan bertuliskan warna putih "is Beautiful";

8. 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;

9. 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek (piyama) warna merah maroon bermotif batik warna merah maron;

10. 1 (satu) lembar celana tidur warna merah maron bermotif batik berwarna merah maron;

11. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda motif kartun merk Donggle Kids.

12. 1 (satu) lembar celana dalam warna crem motif matahari

Terlampir dalam berkas perkara An. Muhammad Saldi Bin Hambali.

5. Menghukum anak membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman,



dengan pertimbangan Anak telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak [REDACTED], pada hari Sabtu tanggal 16 bulan Mei tahun 2020 sekitar pukul 20.00 WITA atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di bulan Mei tahun 2020, atau di waktu-waktu lain pada tahun 2020, bertempat di Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak, yaitu [REDACTED] (13 th), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,** perbuatan itu dilakukan anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA Saat anak [REDACTED] sedang berada di Pasar Tolo bersama dengan saksi [REDACTED] (Anak dalam penuntutan terpisah), Anak bertemu dengan anak korban [REDACTED], yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 8080097116 saat itu berusia 13th (tiga belas tahun). Kemudian Anak mengajak anak korban untuk berbelanja di Indomart dekat lapangan Tolo dengan menggunakan sepeda motor, dimana posisi [REDACTED] mengendarai sepeda motor, Anak Korban ditengah, sedangkan Anak di belakang, kemudian saat perjalanan menuju Indomart Anak meremas payudara Anak Korban secara berulang kali, hingga ketiganya tiba di Indomart. Setelah berbelanja kemudian Anak berboncengan tiga dengan Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Blade milik Anak, berkeliling untuk mencari tempat yang sepi, selama dalam perjalanan mencari Anak kembali meremas-remas payudara Anak Korban.

Bahwa sesampainya di jembatan Bontolebang yang terletak di Kelurahan Tolo Utara Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto, [REDACTED]



menghentikan sepeda motornya, lalu [REDACTED] mengajak Anak Korban turun dari sepeda motornya untuk duduk-duduk di pinggir jembatan, sementara Anak duduk di atas sepeda motor. Ketika Anak sedang duduk-duduk di atas motor Anak melihat [REDACTED] menyetubuhi Anak Korban, melihat perbuatan tersebut lalu Anak turun dari sepeda motor dan mendatangi keduanya, kemudian Anak jongkok disebelah kanan Anak Korban dengan posisi menghadap kepada Anak Korban, setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban dan memasukkan tangannya kedalam baju Anak Korban untuk selanjutnya Anak meremas-remas payudara sebelah kanan Anak Korban, perbuatan tersebut Anak lakukan selama kurang lebih 2 (dua) menit.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] (selanjutnya disebut Anak Korban), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Korban dihadirkan pada persidangan sehubungan dengan perbuatan Anak yang telah mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar jembatan Bontolebang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Anak Korban kenal dengan Anak berawal dari media *social Facebook* kemudian bertukar nomor handphone dan saling berkomunikasi melalui aplikasi *Whatsapp*;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah bertemu sebelumnya dengan Anak, dan baru pertama kali bertemu dengan Anak pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 saat kejadian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 teman Anak yakni Anak Saksi [REDACTED] chat Anak Korban melalui *whatsapp*, menyampaikan jika Anak Saksi [REDACTED] dan Anak berada di Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya sehabis magrib Anak Korban yang hendak membeli cemilan di toko dekat rumah kaget melihat Anak Saksi [REDACTED] ada di depan toko tersebut bersama Anak, sehingga Anak Korban singgah untuk ngobrol dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak, lalu Anak Korban diajak oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Anak untuk jalan-jalan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, saat itu Anak Korban berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Anak Korban duduk ditengah, Anak Saksi [REDACTED] yang membawa motor dan Anak duduk dibelakang;
- Bahwa, Anak dan Anak Saksi [REDACTED] mengatakan kepada Anak Korban hanya ingin mengajak jalan-jalan dan belanja di Indomaret dekat pasar;
- Bahwa, awalnya Anak Korban dibawa ke Indomaret kemudian dibelikan minuman Sprite dan cokelat (Silverqueen), lalu Anak Korban dibawa berkeliling dan berhenti di pinggir jalan lalu meminum Sprite yang diberikan oleh Anak Saksi [REDACTED], lalu 10 (sepuluh) menit kemudian kembali berboncengan motor ke arah jembatan dan setibanya diatas jembatan Anak Saksi [REDACTED] menghentikan laju motornya selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak menarik Anak Korban turun dari motor dan di bawa ke trotoar samping jembatan;
- Bahwa, saat itu Anak Korban seperti tidak sadar karena kepala terasa pusing dan penglihatan agak kabur, namun seingat Anak Korban jika Anak memegang kedua tangan Anak Korban dari belakang sambil meremas payudara dari dalam baju dan mencium bibir Anak Korban lalu Anak Saksi [REDACTED] membuka celana dan celana dalam Anak Korban, kemudian menindih Anak Korban sehingga Anak Korban merasakan ada suatu benda yang masuk ke dalam kelaminnya dan bergerak-gerak naik

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun sekitar 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) menit hingga Anak Korban merasakan sakit pada kemaluanya;

- Bahwa, sekitar jembatan saat kejadian tersebut dalam suasana sunyi sepi tidak ada orang dan gelap;
- Bahwa, setelah Anak Korban meminum Sprite yang diberikan oleh Anak Saksi [REDACTED] sesaat kemudian perasaan menjadi oleng dan kepala Anak Korban terasa pusing serta penglihatan seperti kabur;
- Bahwa, Anak Korban tidak tahu apakah ada atau tidak campuran lain atau obat yang dimasukkan oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Anak ke dalam minuman Sprite yang Anak Korban minum;
- Bahwa, kondisi minuman Sprite dalam keadaan tertutup namun tutupnya mudah terbuka tidak seperti botol minuman baru yang keras ketika baru akan dibuka;
- Bahwa, ketika di trotoar samping jembatan tersebut Anak Korban kemudian diantar pulang kembali sampai ke toko di dekat rumah oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Anak dengan berboncengan 3 (tiga) menggunakan sepeda motor;
- Bahwa, Anak Korban sampai di rumah sekitar pukul 23.00 WITA;
- Bahwa, selain ditrotoar samping jembatan, Anak juga meraba dan meremas-remas payudara Anak Korban dari belakang saat diatas motor sepeda waktu berboncengan 3 (tiga) dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak saat dari indomaret menuju ke jembatan;
- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] menyaksikan saat Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa, waktu Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban posisi [REDACTED] saat itu sedang menindih tubuh Anak Korban;
- Bahwa, posisi Anak saat mencium bibir dan payudara berada diatas kepala Anak Korban sedangkan Anak Saksi [REDACTED] berada diselangkangan sambil menindih Anak Korban;



- Bahwa, Anak Korban dibawa jalan-jalan oleh Anak cukup jauh karena sekitar 10 (sepuluh menit) perjalanan;
- Bahwa, Anak Korban sudah berusaha menahan tangan Anak saat meraba-raba poudaranya namun tenaga Anak lebih kuat;
- Bahwa, saat payudara Korban diraba-raba Anak Korban sudah berusaha berteriak namun suasana saat itu sepi tidak ada orang sehingga tidak ada yang mendengar teriakan Anak Korban;
- Bahwa, Anak mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur dan duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP Madrasah Tsanawiah;
- Bahwa, Anak Korban tidak tahu apakah Anak sudah merencanakan sebelumnya atau tidak perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. ENI DG. SUGI BINTI H. PANA DG. TAMMU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan disini terkait perbuatan Anak yang telah mencium bibir dan meraba payudara cucu Saksi bernama Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar jembatan Bontolebang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi jika Anak yang telah mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa, saat peristiwa tersebut terjadi Saksi berada di rumah dan tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 04.00 WITA dari Anak Korban yang menyampaikan kepada Saksi jika Anak telah mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa, pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 setelah magrib bertempat di lingkungan Tolo, Kelurahan Tolo, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto awalnya Saksi berada di rumah bersama Anak Korban, kemudian Anak Korban meminta uang kepada Saksi dengan alasan ingin membeli bakso selanjutnya setelah Saksi memberi uang Anak Korban pergi dan Saksi masuk ke kamar untuk tidur, selanjutnya



sekitar pukul 21.00 WITA suami Saksi pulang dari mesjid membangunkan Saksi dan menayakan kepada Saksi *"dimana cucumu"* lalu Saksi jawab *"ada di depan rumah sama teman-temannya"* kemudian suami Saksi mencarinya namun tidak menemukan keberadaan Anak Korban disekitar rumah;

- Bahwa, selanjutnya Saksi minta tolong kepada sepupu Anak Korban bernama Salzah untuk menghubungi Anak Korban namun handphone Anak Korban tidak aktif sehingga tidak bisa dihubungi namun berselang kemudian Salzah kembali menghubungi handphone Anak Korban dan tersambung lalu setelah diangkat Salzah menayakan dimana keberadaan Anak Korban namun Anak Korban menyampaikan jika tidak mengetahui sedang ada dimana karena tidak mengenali tempat tersebut sehingga Saksi langsung mengambil handphone Salzah dan menyuruh Anak Korban untuk pulang hingga tidak lama berselang Anak Korban kemudian sampai di rumah;

- Bahwa, saat Anak Korban sampai di rumah, Saksi tidak membawanya naik ke rumah akan tetapi Saksi bawa ke rumah Saeru di depan rumah untuk Saksi amankan karena takut Anak Korban akan dimarahi sama kakeknya, selanjutnya setelah di rumah Saeru kemudian Saksi melihat pakaian Anak Korban dalam keadaan basah dan berlumpur atau bercampur tanah lalu Saksi menanyakan kepada Anak Korban *"kamu dari mana"* dan dijawab *"dari teman Saya"* kemudian Saksi tidak melanjutkan pertanyaan karena melihat Anak Korban dalam keadaan lemas sehingga Saksi menyuruh Anak Korban untuk tidur dan Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa, keseokan harinya sekitar pukul 04.00 WITA Saksi bangun untuk makan sahur, setelah itu Saksi ke rumah Saeru untuk membangunkan Anak Korban dan setelah Anak Korban bangun, Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban *"darimana kamu semalam"* kemudian anak Anak Korban menyampaikan *"Saya dijemput oleh [REDACTED] kemudian Saya dibawa jalan-jalan sampai sekitar SMK 10 Jeneponto dan selebihnya Saya tidak tahu lagi"* kemudian Saksi kembali menanyakan kepada Anak Korban *"kamu diapakan sehingga kamu seperti itu"* lalu Anak Korban mengatakan jika telah disetubuhi oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Muhammad Sadli bin Hambali



sedangkan Anak telah meraba-raba payudara dan mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa, setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi langsung menuju Kantor Polsek Kelara untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa, setelah Saksi melapor ke Kantor Polsek Kelara pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 selanjunya Anak, Anak Saksi [REDACTED], dan Saksi Muh Saldi bin Hambali juga ditangkap pada hari yang sama;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak di Penyidik menyampaikan jika Anak mengakui perbutannya tersebut;
- Bahwa, Saksi tahu jika Anak mengakui perbutannya tersebut karena Saksi yang selalu mendampingi a Anak Korban dalam setiap pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa, berdasarkan keterangan Anak Korban kepada Saksi jika anak Anak Korban tidak berpacaran dengan Anak;
- Bahwa, Anak Korban tidak pernah pergi keluar rumah di malam hari;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat video Anak Korban yang disimpan oleh Anak;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perbuatan Anak yang telah mencium dan meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar jembatan Bontolebang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sebelum kejadian tepatnya sehari sebelum kejadian yakni tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa, Anak Saksi kenal dengan Anak Korban dari Anak dimana saat itu Anak memperlihatkan kepada Anak Saksi *screenshot* foto dan video telanjang Anak Korban kemudian Anak Saksi tertarik dan meminta nomor *Whastapp* Anak Korban kepada Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020, Anak Saksi chat Anak Korban melalui whastapp mengajak untuk bertemu dengan mengatakan “*mau jeki ketemu*” dimana kemudian dibalas oleh Anak Korban “*kesini meki*”;
- Bahwa, selanjutnya Anak Saksi bersama Anak dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi pergi menemui Anak Korban hingga bertemu di dekat pasar tolo dekat rumah Anak Korban sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa, sebelumnya Anak Saksi belum pernah bertemu dengan Anak Korban dan baru saat itu untuk pertama kali Anak Saksi bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa, saat bertemu Anak Saksi kemudian mengajak Anak Korban untuk berbelanja ke indomaret di dekat lapangan Tolo;
- Bahwa, Anak Saksi, Anak dan Anak Korban ke indomaret menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Anak Saksi membawa motor, Anak Korban duduk ditengah dan Anak duduk paling belakang;
- Bahwa, sampai di indomaret kemudian Anak masuk membeli 3 (tiga) minuman Sprite dan 1 (satu) cokelat Silverquen sedangkan Anak Saksi dan Anak Korban menunggu diparkiran;
- Bahwa, dengan posisi yang sama sebelumnya Anak mengajak Anak Korban berjalan-jalan dengan niat mencari tempat yang sepi hingga sampai di jembatan namun saat berhenti di jembatan kemudian dari belakang ada sepeda motor yang lewat lalu Anak Saksi kembali menjalankan sepeda motor tersebut dan setelah motor tersebut lewat Anak Saksi kembali membelokkan sepeda motor dan kembali ke jembatan tersebut;
- Bahwa, saat sampai di jembatan Anak Saksi menarik tangan Anak Korban ke trotoar samping jembatan kemudian Anak Saksi meraba-raba payudara Anak Korban hingga memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban;
- Bahwa, Anak saat itu tidak m kelaminnya ke kelamin Anak Korban, namun saat Anak Saksi memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, Anak datang menghampiri Anak Saksi dan Anak Korban lalu dari atas kepala Anak Korban kemudian Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



- Bahwa, Anak meraba-raba payudara Anak Korban dari dalam bajunya;
- Bahwa, seingat Anak Saksi, Anak memcium dan meraba-raba payudara Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa, Anak Saksi melihat dengan jelas saat di trotoar samping jembatan Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban;
- Bahwa, jarak antara Anak Saksi dan Anak saat Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban adalah sekitar setengah meter;
- Bahwa, Anak juga meraba-raba payudara Anak Korban di atas sepeda motor saat Anak Saksi, Anak dan Anak Korban berboncengan 3 (tiga) dari indomaret ke jembatan;
- Bahwa, saat diaraba-raba oleh Anak diatas motor reaksi Anak Korban hanya diam;
- Bahwa, setelah setelah Anak dan Anak Saksi melakukan perbuatannya diatas jembatan tersebut, kemudian Anak Saksi dan Anak mengantarkan Anak Korban pulang sekitar Pukul 22.00 WITA dan menurunkannya di tempat dimana Anak Korban dijemput pertama kali;
- Bahwa, keesokan harinya pada tanggal 17 Mei 2020 Anak Saksi bersama Anak dan Saksi Muhammmad Saldi bin Hambali sekitar pukul 21.00 WITA kembali bertemu dengan Anak Korban dan membawa Anak Korban ke perkebunan di Kampung Pabolong, Kelurahan Tolo;
- Bahwa, Anak Saksi, Anak dan Saksi Muhammmad Saldi bin Hambali ingin bertemu Anak Korban dan membawanya ke perkebunan dengan tujuan untuk berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Anak tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban di perkebunan;
- Bahwa, Anak tidak mencium atau meraba payudara Anak Korban diperkebunan;
- Bahwa, saat diperkebunan Anak Saksi meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban;



- Bahwa, Saksi Muhammad Saldi bin Hambali menceritakan kepada Anak Saksi jika telah memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban saat diperkebunan;
- Bahwa, saat diperkebunan Anak hanya berjaga-jaga diatas motor di depan perkebunan;
- Bahwa, saat Saksi Muhammad Saldi bin Hambali berada di dalam semak-semak di perkebunan bersama Anak Korban, tiba-tiba ada beberapa orang dengan menggunakan sepeda motor datang dan menanyakan kepada Anak Saksi dan Anak "apa ko bikin disini" lalu Anak Saksi jawab "singgah kencing" kemudian untuk menghindari kecurigaan maka Anak Saksi dan anak langsung pergi meninggalkan Saksi Muhammad Saldi bin Hambali dan Anak Korban di dalam kebun;
- Bahwa, setelah melihat orang-orang tersebut pergi meninggalkan kebun kemudian Anak Saksi dan Anak kembali menjemput Saksi Muhammad Saldi bin Hambali dan Anak Korban, lalu mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa, Anak Saksi, Anak dan Saksi Muhammad Saldi bin Hambali mengantar Anak Korban sekitar pukul 23.00 WITA dan Anak Saksi menurunkan di masjid dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa, Anak tahu jika Anak Korban masih dibawah umur dan duduk dibangku kelas 3 (tiga) SMP Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa, Anak Saksi tidak tahu kenapa Anak mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban meski tahu jika Anak Korban masih dibawah umur;
- Bahwa, bahwa atas kejadian tersebut Anak Saksi dan Anak sudah merencanakannya;
- Bahwa, Anak Saksi atau Anak tidak pernah memaksa atau mengancam Anak Korban untuk ikut keluar bersama Anak Saksi, Anak dan Saksi Muhammad Saldi bin Hambali;
- Bahwa, Anak Saksi tidak pernah menyampaikan kepada Anak Korban jika tidak ikut keluar bersama Anak Saksi maka screenshot foto dan video telanjang Anak Korban akan disebar;
- Bahwa, saat kejadian di trotoar samping jembatan Anak Saksi dan Anak menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi;
- Bahwa, sepeda motor milik Anak Saksi yakni Honda Blade namun Anak Saksi lupa plat nomor sepeda motor Anak Saksi;



- Bahwa, sepeda motor Yamaha Mio 125 adalah milik Anak yang digunakan oleh Saksi Muhammad Saldi bin Hambali dan Anak berboncengan waktu kejadian diperkebunan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD SALDI BIN HAMBALI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait perbuatan Anak yang telah mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar jembatan Bontolebang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diceritakan oleh Anak sendiri;
- Bahwa, awalnya pada hari Minggu sore tanggal 17 Mei 2020 Saksi dikebun bersama Anak dan Anak Saksi [REDACTED] sedang mencari rumput untuk pakan sapi, lalu Anak menceritakan kepada Saksi sambil memperlihatkan *screenshot* foto dan video telanjang Anak Korban jika Anak Saksi [REDACTED] semalam telah berhubungan badan dengan Anak Korban, dan Anak telah mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban, sehingga Saksi mengatakan saat itu kepada Anak dan Anak Saksi [REDACTED] jika Saksi juga mau berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya, sekitar pukul 19.00 WITA Saksi dijemput di rumah Saksi oleh Anak dan Anak Saksi [REDACTED] kemudian dengan menggunakan sepeda motor, saat itu Anak Saksi [REDACTED] membawa sendiri sepeda motornya Honda Blade sedangkan Saksi membonceng Anak dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio 125 milik Anak pergi menemui Anak Korban;
- Bahwa, kemudian Saksi bertemu Anak Korban di toko kecil dekat rumah Anak Korban sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] yang menghubungi dan mengajak Anak Korban melalui chat whastapp;



- Bahwa, selanjutnya Saksi melihat Anak Saksi [REDACTED] bercerita sebentar dengan Anak Korban lalu Anak Korban naik ke motor Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi bersama Anak mengikutinya dari belakang;
- Bahwa, saat itu Anak Korban dibawa putar-putar mencari tempat yang sepi hingga akhirnya berhenti di sebuah perkebunan di Kampung Pabolong, Kelurahan Tolo;
- Bahwa, saat berhenti di perkebunan selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] masuk kedalam kebun bersama Anak Korban sedangkan Saksi dan Anak menunggu dipinggir jalan diatas motor;
- Bahwa, Saksi tidak melihat apa yang Anak Saksi [REDACTED] lakukan kepada Anak Korban di dalam kebun karena banyak tanaman tinggi dan semak-semak;
- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] di dalam kebun bersama Anak Korban sekitar 3 (tiga) menit;
- Bahwa, setelah sekitar 3 (tiga) menit di dalam kebun kemudian Anak Saksi [REDACTED] keluar sendiri dari kebun dan menyampaikan kepada Saksi jika Anak Korban tidak mau berhubungan badan;
- Bahwa, Selanjut Saksi masuk ke dalam kebun untuk menemui Anak Korban, tidak lama kemudian Saksi mendengar ada suara sepeda motor yang berhenti lalu Saksi menarik Anak Korban untuk lari sembunyi ke tebing-tebing;
- Bahwa, ketika berlari ke tebing bersama Anak Korban Saksi melihat jalanan dan Saksi kemudian menelpon Anak Saksi [REDACTED] menggunakan handphone Anak Korban untuk menjemput Saksi dan Anak Korban di jalanan seberang kebun tersebut;
- Bahwa, selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] bersama Anak datang menjemput Saksi dan Anak Korban kemudian mengantarkan pulang dan menurunkan Anak Korban di masjid dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa, sebelumnya Saksi belum pernah kenal Anak Korban dan pertama kali kenal dengan Anak Korban saat kejadian tanggal 17 Mei 2020 di perkebunan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat kejadian tanggal 17 Mei 2020 di perkebunan Anak tidak melakukan apa-apa terhadap Anak Korban;
- Bahwa, dari awal Saksi, Anak dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] sudah merencanakan untuk berhubungan badan dengan Anak Korban;
- Bahwa, Anak tahu jika Anak Korban masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa, Anak yang memiliki *screenshoot* foto dan video telanjang Anak Korban;
- Bahwa, Anak melakukan *screenshot* foto dan merekam video telanjang Anak Korban secara diam-diam melalui foto dan rekam layar dari handphone Anak, ketika Anak dan Anak Korban sedang video call;

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak dihadirkan disini terkait perbuatan Anak yang melakukan telah mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar jembatan Bontolebang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Anak kenal dengan Anak Korban dari sepupu Anak bernama Anto dimana Anto dulu adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa, Anak kenal dengan Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa, awalnya Anak sering chat dan pernah video call dengan Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp* dan Anak memiliki *screenshoot* foto serta rekaman video telanjang Anak Korban yang Anak ambil secara diam-diam ketika Anak *videocall* dengan Anak Korban, lalu *screenshoot* foto serta rekaman video tersebut Anak perlihatkan ke Anak Saksi [REDACTED] sehingga Anak Saksi [REDACTED] ingin berkenalan dengan Anak Korban lalu Anak memberikan nomor *Whatsapp* Anak Korban kepada Anak Saksi [REDACTED];

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat Anak video all dengan Anak Korban, Anak menyuruh Anak Korban untuk membuka pakaiannya;
- Bahwa, Anaklihatkan kepada Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] screenshoot foto serta rekaman video Anak Korban pada tanggal 15 Mei 2020 sehari sebelum kejadian;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020 Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] chat Anak Korban mengajak untuk bertemu;
- Bahwa, Anak dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] selanjutnya pada pukul 20.00 WITA pergi ke dekat rumah Anak Korban tepatnya didekat pasar Tolo dan bertemu Anak Korban disana;
- Bahwa, sebelumnya Anak dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] belum pernah bertemu dengan Anak Korban dan saat itu baru pertama kalinya Anak dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] bertemu dengan anak Anak Korban;
- Bahwa, Anak dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] pergi menemui Anak Korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] dimana posisi Anak saat itu dibonceng oleh Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, selanjutnya Anak melihat Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk berbelanja ke indomaret dekat lapangan Tolo dengan berboncengan 3 (tiga) dimana posisi Anak Saksi [REDACTED] yang membawa motor kemudian Anak Korban duduk di tengah dan Anak dibelakang;
- Bahwa, saat sampai di indomaret Anak turun kemudian membeli 3 (tiga) minuman Sprite dan 1 (satu) colekat silverqueen yang dititip oleh Anak Korban;
- Bahwa, dari indomaret selanjutnya kembali dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi yang sama sebelumnya mengajak Anak Korban berjalan-jalan dengan niat mencari tempat yang sepi hingga sampai di jembatan namun dari belakang ada sepeda motor yang lewat kemudian Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] kembali menjalankan sepeda motornya dan setelah motor tersebut lewat lalu Anak Saksi [REDACTED]



_____ kembali memblokir sepeda motornya dan kembali ke jembatan tersebut;

- Bahwa, saat sampai di jembatan Anak Saksi _____ menarik tangan Anak Korban ke trotoar samping jembatan kemudian Anak melihat Anak Saksi _____ berbicara dengan Anak Korban lalu tidak lama kemudian Anak melihat Anak Saksi _____ menindih tubuh Anak Korban;

- Bahwa, posisi Anak saat itu awalnya diatas motor dan berjarak sekitar 10 meter dengan Anak Saksi _____ dan Anak Korban kemudian setelah melihat Anak Saksi _____ sementara menindih tubuh Anak Korban lalu Anak menghampiri Anak Saksi _____ dan Anak Korban selanjutnya mencium bibir dan meraba-raba payudara Anak Korban dari arah atas kepala anak Anak Korban

- Bahwa, Anak mencium bibir dan meraba payudara Anak Korban dengan kedua tangan Anak sekitar 2 (dua) menit;

- Bahwa, Anak Saksi _____ melihat Anak mencium dan meraba payudara Anak Korban di trotoar samping jembatan;

- Bahwa, jarak Anak dan Anak Saksi _____ saat Anak mencium dan meraba payudara Anak Korban di trotoar samping jembatan sekitar 30 (tiga puluh) sentimeter;

- Bahwa, Anak juga meraba-raba payudara Anak Korban saat berboncengan 3 (tiga) diatas motor;

- Bahwa, Anak meraba payudara Anak Korban dengan memasukkan tangan Anak kedalam pakaian atau baju Anak Korban;

- Bahwa, saat Anak meraba payudara Anak Korban, Anak Korban berusaha menahan tangan Anak namun Anak tetap berusaha memegang dan meremas payudara Anak Korban;

- Bahwa, saat di perkebunan di Kampung Pabolong, Kelurahan Tolo, Anak tidak pernah meraba payudara Anak Korban atau memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban;

- Bahwa, Anak tidak melihat langsung kejadian Anak Saksi _____ yang meraba payudara, mencium dan memasukkan jarinya ke kelamin Anak Korban, serta Saksi Muhammad Saldi bin Hambali yang memasukkan kelaminnya ke



kelamin Anak Korban, namun hanya diceritakan sendiri oleh Anak Saksi [REDACTED] dan Saksi Muhammad Saldi bin Hambali;

- Bahwa, Saat Saksi Muhammad Saldi bin Hambali di dalam kebun bersama Anak Korban, tiba-tiba ada beberapa orang datang dengan menggunakan sepeda motor sehingga Anak dan Anak Saksi [REDACTED] pergi meninggalkan kebun tersebut;

- Bahwa, sebelum sampai dijembatan [REDACTED], Anak Korban dan Anak sempat singgah di pinggir jalan untuk minum Sprite;

- Bahwa, Anak tidak ada memasukkan campuran cairan atau obat kedalam minuman Sprite tersebut;

- Bahwa, Anak tidak tahu mengapa Anak Korban mengaku merasa pusing saat diperiksa setelah minum Sprite tersebut;

- Bahwa, Anak tahu jika Anak Korban masih dibawah umur;

- Bahwa, Anak tahu jika Anak Korban masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP Madrasah Tsanawiyah;

- Bahwa, Anak nafsu sehingga Anak mencium dan meraba payudara Anak Korban;

- Bahwa, Anak takut Anak Korban hamil sehingga Anak tidak menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak merencanakan untuk berhubungan badan dengan Anak Korban saat pertama kali bertemu Anak Korban;

- Bahwa, Anak sangat menyesal dengan perbuatan yang telah Anak lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan jika Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas, orang tua masih sanggup untuk membina dan mengawasi perilaku Anak pada kehidupan sehari-harinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangin Permai Blok A No. 8 Kec.



Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;

- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangan Permai Blok A No. 8 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci karet gelang besar warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci boneka kecil warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang biru tua motif bintang warna putih bertuliskan warna orange putih "Prencess" dan bertuliskan warna putih "is Beautiful";
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek (piyama) warna merah maroon bermotif batik warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna merah maron bermotif batik berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda motif kartun merk Donggle Kids.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna crem motif Matahari.

dimana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah pula ditunjukkan kepada para Saksi dan Anak serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Anak mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar jembatan Bontolebang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa, Anak kenal dengan Anak Korban dari sepupu Anak bernama Anto, Anto dulu adalah pacar Anak Korban;
- Bahwa, Anak kenal dengan Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian;
- Bahwa, awalnya Anak sering chat dan pernah video call dengan Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp* dan Anak memiliki *screenshot* photo serta rekaman video telanjang Anak Korban yang Anak ambil secara diam-diam ketika sedang video call dengan Anak Korban;
- Bahwa, *screenshot* foto serta rekaman video tersebut Anak perlihatkan ke Anak Saksi [REDACTED] pada tanggal 15 Mei 2020, sehingga Anak Saksi [REDACTED] ingin berkenalan dengan Anak Korban, lalu Anak memberikan nomor *Whatsapp* Anak Korban kepada Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020 Anak Saksi [REDACTED] chat kepada Anak Korban mengajak untuk bertemu;
- Bahwa, Anak dan Anak Saksi [REDACTED] pergi menemui Anak Korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Anak Saksi [REDACTED] dimana posisi Anak saat itu dibonceng oleh Anak Saksi [REDACTED];
- Bahwa, Anak dan Anak Saksi [REDACTED] pada pukul 20.00 WITA pergi ke dekat rumah Anak Korban tepatnya di dekat pasar Tolo dan bertemu Anak Korban;

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sebelumnya Anak dan Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] belum pernah bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa, selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk berbelanja ke indomaret dekat lapangan Tolo dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Anak Saksi [REDACTED] [REDACTED] yang membawa motor kemudian Anak Korban duduk di tengah dan Anak di belakang;
- Bahwa, saat sampai di indomaret Anak turun kemudian membeli 3 (tiga) minuman Sprite dan 1 (satu) colekat Silverqueen yang dititip oleh Anak Korban;
- Bahwa, dari indomaret selanjutnya kembali dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi yang sama sebelumnya mengajak Anak Korban berjalan-jalan dengan niat mencari tempat yang sepi hingga sampai di jembatan namun dari belakang ada sepeda motor yang lewat kemudian Anak Saksi [REDACTED] kembali menjalankan sepeda motornya dan setelah motor tersebut lewat lalu Anak Saksi [REDACTED] kembali membelokkan sepeda motornya dan kembali ke jembatan tersebut;
- Bahwa, saat sampai di jembatan Anak Saksi [REDACTED] menarik tangan Anak Korban ke trotoar samping jembatan, dan Anak melihat [REDACTED] berbicara dengan Anak Korban lalu tidak lama kemudian Anak lihat Anak Saksi [REDACTED] menindih tubuh Anak Korban;
- Bahwa, posisi Anak saat itu diatas motor dan berjarak sekitar 10 meter dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban, setelah melihat [REDACTED] sedang menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban selanjutnya mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dari arah atas;
- Bahwa, Anak mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sekitar 2 (dua) menit;
- Bahwa, Anak juga meraba-raba payudara Anak Korban ketika berboncengan 3 (tiga) diatas motor;
- Bahwa, ketika Anak meraba payudara Anak Korban, Anak Korban berusaha menahan tangan Anak namun Anak tetap memegang dan meremas payudara Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] melihat Anak mencium dan meremas payudara Anak Korban di trotoar samping jembatan;
- Bahwa, Anak mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP Madrasah Tsanawiyah;
- Bahwa, Anak saat itu bernafsu, sehingga mencium dan meremas payudara Anak Korban, Anak tidak memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban karena takut anak korban hamil;
- Bahwa, Anak Saksi [REDACTED] dan Anak memang sudah merencanakan untuk melakukan hubungan badan tersebut kepada Anak Korban saat pertama kali bertemu Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa "setiap orang" perlu dibuktikan untuk menghindari adanya kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan pada proses persidangan perkara ini. Setiap orang dalam Undang-Undang Nomor



23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk juga orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Anak [REDACTED] dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Anak dan Saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Anak tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), dan benar Anak adalah orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif dalam arti tidak semuanya harus terpenuhi dalam perbuatan Anak, namun salah satu dari unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Anak, maka Anak sudah dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan berserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan menginsyafi/menyadari tindakannya beserta akibatnya dan tindakan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu adalah suatu perbuatan yang untuk mencapai perbuatan yang ingin dicapai, pelaku menggunakan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau bujuk rayu dengan suatu perkataan atau kalimat, akibatnya karena kalimat tersebut si korban tergerak mau melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana



Anak berbunyi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, yaitu Anak mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di sekitar jembatan Bontolebang, Kelurahan Tolo Utara, Kecamatan Kelara, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa Anak kenal dengan Anak Korban dari sepupu Anak bernama Anto, Anto dulu adalah pacar Anak Korban sekitar 1 (satu) minggu sebelum kejadian, kemudian Anak sering chat dan pernah video call dengan Anak Korban melalui aplikasi *Whatsapp* dan Anak memiliki screenshot photo serta rekaman video telanjang Anak Korban yang Anak ambil secara diam-diam ketika sedang video call dengan Anak Korban, screenshot foto serta rekaman video tersebut Anak perlihatkan ke Anak Saksi [REDACTED] pada tanggal 15 Mei 2020, sehingga Anak Saksi [REDACTED] ingin berkenalan dengan Anak Korban, lalu Anak memberikan nomor *Whatsapp* Anak Korban kepada Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2020 Anak Saksi [REDACTED] chat kepada Anak Korban mengajak untuk bertemu, kemudian Anak dan Anak Saksi [REDACTED] pergi menemui Anak Korban dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Blade milik Anak Saksi [REDACTED] dimana posisi Anak saat itu dibonceng oleh Anak Saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Anak dan Anak Saksi [REDACTED] pada pukul 20.00 WITA pergi ke dekat rumah Anak Korban tepatnya di dekat pasar Tolo dan bertemu Anak Korban, sebelumnya Anak dan Anak Saksi [REDACTED] belum pernah bertemu dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Saksi [REDACTED] mengajak Anak Korban untuk berbelanja ke indomaret dekat lapangan Tolo dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi Anak Saksi [REDACTED] yang membawa motor kemudian Anak Korban duduk di tengah dan Anak di belakang, saat sampai



di indomaret Anak turun kemudian membeli 3 (tiga) minuman Sprite dan 1 (satu) colekat Silverqueen yang dititip oleh Anak Korban, dari indomaret mereka kembali dengan berboncengan 3 (tiga) dengan posisi yang sama sebelumnya mengajak Anak Korban berjalan-jalan dengan niat mencari tempat yang sepi hingga sampai di jembatan namun dari belakang ada sepeda motor yang lewat kemudian Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] kembali menjalankan sepeda motornya dan setelah motor tersebut lewat lalu Anak Saksi [REDACTED] kembali membelokkan sepeda motornya dan kembali ke jembatan tersebut;

Menimbang, bahwa saat berboncengan 3 (tiga) diatas sepeda motor, Anak meraba-raba payudara Anak Korban, ketika sampai di jembatan Anak Saksi [REDACTED] menghentikan motornya lalu menarik tangan Anak Korban ke trotoar samping jembatan, saat itu Anak melihat Anak Saksi [REDACTED] berbicara dengan Anak Korban, dan lalu tidak lama kemudian Anak melihat Anak Saksi [REDACTED] menindih tubuh Anak Korban;

Menimbang, bahwa posisi Anak saat itu diatas motor dan berjarak sekitar 10 meter dengan Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban, setelah melihat Muh. Syukri bin Hasuddin Dg. Ngeppe sedang menindih tubuh Anak Korban, lalu Anak menghampiri Anak Saksi [REDACTED] dan Anak Korban selanjutnya mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban dari arah atas, Anak mencium bibir dan meremas payudara Anak Korban sekitar 2 (dua) menit, saat itu Anak Saksi [REDACTED] melihat Anak mencium dan meremas payudara Anak Korban di trotoar samping jembatan, ketika Anak meraba payudara Anak Korban, Anak Korban berusaha menahan tangan Anak namun Anak tetap memegang dan meremas payudara Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui jika Anak Korban masih dibawah umur dan masih duduk di bangku kelas 3 (tiga) SMP Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa Anak saat itu bernaafsu sehingga mencium dan meremas payudara Anak Korban, akan tetapi Anak dapat menahan rasa nafsu tesebut, sehingga Anak walaupun ada kesempatan akan tetapi tidak memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban karena takut Anak Korban akan hamil;



Menimbang, bahwa Anak Saksi [REDACTED]

[REDACTED] dan Anak memang sudah merencanakan untuk melakukan hubungan badan tersebut kepada Anak Korban saat pertama kali bertemu Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban ketika diperiksa identitasnya, juga berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran 7304-LT-19122017-0069 Anak Korban lahir pada tanggal 20 Februari 2007 sehingga Anak Korban masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian perbuatan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan jika perbuatan Anak yang dari awalnya sudah merencanakan perbuatannya tersebut, lalu membelikan minuman Sprite dan juga cokelat Silverqueen agar Anak Korban menuruti keinginan Anak, kemudian membawa Anak Korban ketempat yang sepi, lalu meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban, yang mana Anak Korban berusaha menahan tangan Anak namun Anak tetap memegang dan meremas payudara lalu mencium Anak Korban. Anak yang meremas payudara dan mencium bibir Anak Korban adalah merupakan bentuk dari perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika unsur "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak [REDACTED]

[REDACTED] haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Anak [REDACTED] baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Anak [REDACTED] adalah orang yang mampu bertanggung jawab;



Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] [REDACTED] tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Anak haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila dijatuhkan dengan pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa ketika Anak melakukan perbuatannya di jembatan terhadap Anak Korban, Anak mempunyai kesempatan untuk memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban, akan tetapi Anak masih dapat berpikir jika Anak melakukan perbuatan tersebut maka dapat mengakibatkan Anak Korban menjadi hamil. Karena itu Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut yang menuntut Anak dengan pidana penjara selama 4 (tahun), juga dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik untuk Anak, agar Anak dapat dengan cepat melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] [REDACTED] masih berusia 15 tahun, sehingga masih tergolong sebagai "Anak" maka akan dipertimbangkan pidana yang dijatuhkan kepada Anak adalah pidana terhadap anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam pengambilan putusan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas I Makassar tanggal 15 Juni 2020 yang dalam kesimpulannya dan rekomendasi pada pokoknya sebagai berikut:

Kesimpulan:

- Orang tua Anak mengurus dan membesarkan Anak dengan sepenuh hati dalam lingkungan keluarga dengan status ekonomi yang sederhana;
- Anak mengakui terus terang perbuatan yang telah dilakukannya;



- Faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana oleh Anak karena keluarga yang kurang memperhatikan pergaulan sehari-hari Anak dan Anak yang merasa ingin mencoba sesuatu dan belum mengetahui akibat atas perbuatan cabul;
- Orang tua Anak mengharapkan permasalahan ini cepat selesai sehingga Anak berkumpul, dan orang tua Anak berjanji untuk memberikan perhatian, mendidik, membina, dan mengawasi dalam kehidupan sehari-harinya;

Rekomendasi:

- Menyarankan agar Anak dapat dilakukan penempatan pada Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial, dengan pertimbangan Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, Anak masih perlu belajar pengetahuan kepribadian agar dapat membedakan perbuatan baik dan buruk, dan pihak korban yang merasa keberatan dan tidak menerima atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa mencermati isi, jiwa dan landasan yuridis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesungguhnya terkandung maksud yang relevan dan rasional bahwa pembentuk undang-undang ingin membedakan perlakuan dan ancaman sanksi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, perbedaan sanksi tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tersebut yang mengatur bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, hal tersebut untuk lebih melindungi dan mengayomi anak agar dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang, memberi kesempatan kepada anak memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang bertanggung jawab dan berguna bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana dalam perkara ini hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan. Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yuridis tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, terhadap pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak [REDACTED] menurut Majelis Hakim sudah setimpal dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Anak oleh karena hanya mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut telah tercakup dalam pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan atas diri perbuatan Anak tersebut;

Menimbang, bahwa agar Anak [REDACTED] mendapat pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain selama menjalani pidana yang sesuai dengan usianya, maka diperintahkan Anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros di Maros beralamat di Jl. Raya Kariango KM. 3, Maros, Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan Anak [REDACTED] selama proses perkara ini dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED] telah ditahan dan penahanannya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap pada persidangan, jika selama proses penyidikan Anak berada di Kantor Kepolisian Resort Jeneponto dan tidak pernah pulang ke rumahnya, hal ini berdasarkan surat permohonan penitipan diri dari orang tua Anak yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Resort Jeneponto tertanggal 20 Mei 2020 dengan alasan keselamatan Anak, Anak ditiptkan di kantor kepolisian tersebut juga termuat dalam Laporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak yaitu "selama proses dalam proses kasus tersebut, klien tidak ditahan tetapi ditipt sementara di Polres Jenponto, sambil menunggu proses peradilan, dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 Perubahan UU PA No. 23 Tahun 2003 : Pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat; (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan



pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain".

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak maka seharusnya Anak tersebut ditempatkan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), karena menempatkan Anak ditempat tersebut agar hak-hak Anak dapat terpenuhi, karena selama Anak berada di Kantor Kepolisian tanpa pernah pulang ke rumahnya sama halnya perampasan kemerdekaan terhadap Anak, karena itu perampasan kemerdekaan terhadap Anak tersebut menurut Majelis Hakim harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangan Permai Blok A No. 8 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangan Permai Blok A No. 8 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci karet gelang besar warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek (piyama) warna merah maroon bermotif batik warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna merah maron bermotif batik berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda motif kartun merk Donggle Kids;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna crem motif Matahari.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci boneka kecil warna coklat;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang biru tua motif bintang warna putih bertuliskan warna orange putih "Prencess" dan bertuliskan warna putih "is Beautiful";
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara perkara Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp atas nama Anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Anak demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Anak perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, juga dihubungkan dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Kesimpulan dan rekomendasinya yang telah termasuk ke dalam pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan hukuman bagi Anak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi hukuman yang akan dijatuhkan kepada Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan trauma bagi Anak Korban;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Anak masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **ANAK** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul*", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pelatihan Kerja 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, termasuk perampasan kemerdekaan sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan 10 Agustus 2020;
4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan Anak ditahan pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Maros;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangan Permai Blok A No. 8 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 07214639, no register DD 5848 LV dengan nama pemilik Syarifuddin, alamat BTN Sanrangan Permai Blok A No. 8 Kec. Pallangga Kab. Gowa, Merk Honda type NF 11C1C M/T, tahun pembuatan 2012, jumlah silinder 00110 CC, nomor rangka MH1JBH116CK214952, NO Sin: JBH1E-1212777, warna orange hitam;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci karet gelang besar warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju tidur lengan pendek (piyama) warna merah maroon bermotif batik warna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana tidur warna merah maron bermotif batik berwarna merah maron;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda motif kartun merk Donggle Kids;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna crem motif Matahari;
- 1 (satu) unit sepeda motor dengan plat nomor sesuai identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) dengan identitas/STNK: 15998591, no register DD 4562 LV dengan nama pemilik Hj. Basse Cawang, alamat BTN Berlian Indah Blok A No. 7 Kec. Palangga Kab. Gowa, Merk Yamaha type SE88, tahun pembuatan 2017, jumlah silinder 00125 CC, nomor rangka MH3SE8860HJ128001, NO Sin: E3R2E-1468820, warna hijau;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor warna silver hitam terdapat gantungan kunci boneka kecil warna coklat;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang biru tua motif bintang warna putih bertuliskan warna orange putih "Prencess" dan bertuliskan warna putih "is Beautiful";
- 1 (satu) lembar celana panjang kain warna biru;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama Anak [REDACTED];

7. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Rabu, tanggal 02 September 2020 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H, Firmansyah Amri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 03 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, SH. M.Kn, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh oleh Anggraeni Novita Sari, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua dan Penasehat Hukum Anak;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Firmansyah Amri, S.H.

Panitera Pengganti,

Irfan Fakhruddin Syam, SH. M.Kn.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)